



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALUKU TENGGARA**

Jln.Pahlawan Revolusi Telp.(0916) 21620 Kode Pos : 97611 Email : mtsnegeritual06@gmail.com

**TATA TERTIB**  
**MTs NEGERI 1 MALUKU TENGGARA**  
**TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

NO	PELANGGARAN	SANKSI	PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT
<b>PASAL KELAKUAN</b>				
1.	Terlibat dalam tindak kriminal, tindak pidana (mencuri, merampas barang milik orang lain, dan lain-lain).	Dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan)	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	Dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan)
2.	Membawa dan menggunakan senjata tajam/senjata api.			
3.	Membawa dan menggunakan narkoba/miras.			
4.	Membawa, melihat, dan/atau mengedarkan barang bersifat pornografi (buku, CD, HP, <i>flash disk</i> , dan sejenisnya).			
5.	Berkelahi/terlibat/memicu perkelahian (tawuran) dan berbagai tindakan provokasi berat.			
6.	Berbuat asusila.			
7.	Mencemarkan nama baik madrasah (siswa, guru, karyawan, kepala madrasah).			
8.	Menganiaya/mengintimidasi sesama siswa, guru, karyawan, kepala madrasah, dan lain-lain.			
9.	Bertato, tindik, dan lain-lain.			
10.	Merokok/membawa rokok di lingkungan madrasah dan kedatangan merokok di luar lingkungan madrasah.	Skorsing 1 minggu	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran ke-1, Panggilan orang tua untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai dan diberlakukan skorsing</li> <li>- Pelanggaran ke-2 (apabila melakukan pelanggaran lagi) Dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan</li> </ul>
11.	Berduaan, berpasang-pasangan, pacaran, TTM (Teman Tapi Mesra), HTS (Hubungan Tanpa Status) siswa dan siswi	Skorsing 2 minggu		
12.	Merusak sarana prasarana madrasah.	Mengganti barang yang rusak	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran ke-1 siswa dipanggil untuk mengganti barang yang rusak</li> <li>- Pelanggaran ke-2 (apabila melakukan pelanggaran lagi) skorsing 1 minggu, menandatangani surat pernyataan bermaterai</li> <li>- Pelanggaran ke-3 (jika masih melakukan lagi) dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan</li> </ul>
13.	Meninggalkan PBM tanpa izin.	Pembinaan	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran ke-1 dibina oleh Wali kelas</li> <li>- Pelanggaran ke-2 dibina oleh guru BK</li> <li>- Pelanggaran ke-3 dibina oleh Tim Kesiswaan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai</li> <li>- Pelanggaran ke-4 dikeluarkan</li> </ul>
14.	Meninggalkan PBM dengan izin namun tidak kembali ke madrasah.			
15.	Bolos sekolah atau berada di tempat umum pada saat jam sekolah dengan menggunakan seragam			
16.	Tidak berjilbab/membuka aurat di luar rumah mengunggah foto tidak menutup aurat di media sosial.			
17.	Menerobos/melompat pagar pembatas atau keluar/masuk dari lingkungan madrasah tanpa izin.			
18.	Membuat pernyataan bohong, dusta, atau palsu.	Membersihkan lingkungan Madrasah	Guru piket dan Wali kelas	Ditegur dan diberi sanksi membersihkan lingkungan madrasah
19.	Jajan di kantin saat pelajaran tanpa izin dari guru/petugas piket.			
20.	Membuang sampah sembarangan dan meludah sembarang tempat.			

NO	PELANGGARAN	SANKSI	PANANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT
<b>PASAL KELAKUAN</b>				
21.	Berbicara dan bertingkah laku tidak sopan kepada sesama siswa, guru, karyawan, atau kepala madrasah.	Pembinaan	Wali kelas dan BK	Pembinaan dan pengawasan
22.	Membeli makanan atau minuman di luar madrasah selama KBM.			
23.	Tidak menyampaikan undangan/edaran madrasah pada orang tua/wali siswa.			
24.	Membawa barang-barang yang tidak mendukung KBM seperti komik, novel, tabloid, koran, kartu remi dan sejenisnya tanpa ada izin dari guru	Diambil dan tidak dikembalikan	Wali kelas dan BK	Barang diambil dan tidak dikembalikan, mendapat pembinaan, dan pengawasan
25.	Membawa laptop atau kamera tanpa melampirkan surat izin.	Disita	Wali kelas, BK, dan Tim Kesiswaan	Laptop atau kamera diambil oleh Tim Kesiswaan kemudian dikembalikan kepada orang tua setelah isi laptop dicek oleh Tim Kesiswaan.
<b>PASAL KERAJINAN</b>				
26.	Terlambat hadir di Madrasah	Membersihkan lingkungan Madrasah	Guru Piket, Wali Kelas, BK dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 – 2x terlambat membersihkan lingkungan Madrasah antara lain: halaman, kamar mandi, kelas, dan sebagainya. Kemudian mendapat pembinaan dan pengawasan</li> <li>- 3x terlambat dalam 1 minggu, dipulangkan dan dipanggil orang tua</li> <li>- Setelah pemanggilan orang tua dan masih tetap terlambat, akan diberlakukan skorsing.</li> </ul>
27.	Tidak mengikuti apel atau Upacara padahal berada di kelas atau lingkungan Madrasah	Membersihkan lingkungan Madrasah	Guru Piket, Wali Kelas, BK dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 – 2x membersihkan lingkungan madrasah, dan mendapat peringatan serta pembinaan dari wali kelas atau BK</li> <li>- 3x dibuat surat panggilan orang tua</li> </ul>
28.	Absen tanpa keterangan/alpa selama lebih dari 3x	Panggilan orang tua	Wali kelas, BK dan Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran ke-1, surat panggilan orang tua oleh Wali kelas</li> <li>- Pelanggaran ke-2 (jika masih dilakukan), surat panggilan orang tua oleh wali kelas dan selanjutnya dibina oleh guru BK</li> <li>- Pelanggaran ke-3 (jika masih dilakukan), surat panggilan orang tua oleh wali kelas dan selanjutnya dibina oleh Kesiswaan</li> <li>- Pelanggaran ke-3 (jika masih dilakukan), surat panggilan orang tua oleh Wakamad Kesiswaan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai</li> <li>- Pelanggaran ke-4 dikeluarkan</li> </ul>
29.	Tidak hadir karena sakit selama lebih dari 3x berturut-turut tanpa memberi surat keterangan sakit			
30.	Terlambat menyerahkan tugas	Sesuai kesepakatan dengan guru mata pelajaran	Wali kelas, guru mata pelajaran terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diberi sanksi oleh guru mata pelajaran</li> <li>- Jika masih diulangi/tidak ada perubahan, dilaporkan ke wali kelas untuk mendapat pembinaan dan pengawasan</li> <li>- Jika masih diulangi/tidak ada perubahan, dibuat surat panggilan orang tua oleh wali kelas</li> <li>- Jika masih diulangi/tidak ada perubahan, nilai dikosongkan dan terancam tidak naik kelas</li> </ul>
31.	Tidak mengumpulkan tugas			
32.	Tidak mengikuti Penilaian Harian/Asesmen/Ujian Akhir			
33.	Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan.	Dipulangkan oleh guru Piket	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
34.	Tidak menggunakan <i>Id Card</i> (Tanda Pengenal Siswa Madrasah)	Pembinaan dan diingatkan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 – 2x diberi peringatan</li> <li>- 3x dipulangkan</li> </ul>

NO	PELANGGARAN	SANKSI	PANANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT
<b>PASAL KERAPIAN</b>				
35.	Tidak menggunakan jilbab berlogo madrasah yang didapatkan dari madrasah	Pembinaan dan diingatkan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan
36.	Tidak menggunakan kaos kaki dan ikat pinggang sesuai aturan	Diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
37.	Rambut siswa laki-laki tidak sesuai ketentuan (panjang melebihi aturan), gondrong, dicat, mohawk, membuat rambut sebagai model hiasan kepala, dll.	Diingatkan Dicukur di madrasah	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
38.	Siswi berjilbab tetapi terlihat poninya (jipon) dan tidak memakai <i>legging</i>	Diberi peringatan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan
39.	Memakai rok atau celana dengan panjangnya di atas mata kaki	Diberi peringatan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan
40.	Siswa memakai aksesoris (gelang, kalung, dan lain-lain).	Aksesoris diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
41.	Siswi memakai <i>make-up</i> atau cat kuku warna apapun, pacar, hena.	Dihapus	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
42.	Memakai jaket/ <i>sweater</i> di lingkungan madrasah tanpa izin.	Diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
43.	Tidak memakai sepatu sesuai ketentuan	Disita	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	- 1 – 3x peringatan awal berupa disita dan akan dikembalikan setelah memakai sepatu hitam. - Jika lebih dari 3x peringatan, sepatu (yang tidak sesuai peraturan) akan disita dan tidak dikembalikan.
44.	Memakai sandal ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Siswa diizinkan memakai sandal jika terdapat luka pada kaki yang tidak memungkinkan untuk memakai sepatu	Diambil dan tidak dikembalikan	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
<b>PASAL KEBERSIHAN</b>				
45.	Membuang sampah sembarangan dan meludah sembarang tempat.	Membersihkan halaman madrasah	Guru Piket, Wali kelas, Tim Kesiswaan	Pembinaan dan pengawasan
46.	Meja, kursi, dan lantai kelas dibiarkan dalam keadaan kotor selama PBM maupun setelah PBM	Dibersihkan		Pembinaan dan pengawasan
47.	Kuku atau sepatu kotor.	Dibersihkan		Pembinaan dan pengawasan
48.	Seragam terlalu kotor, lusuh, atau sobek.	Diberi peringatan		- Pembinaan dan pengawasan - Jika siswa yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu, akan dibelikan seragam baru menggunakan uang kotak amal

Mengetahui  
Kepala Madrasah



**Amir, S.Ag**

NIP. 19750402 200710 1 005

Langgur, 25 April 2026

Wakamad Kesiswaan

**Epa Namsa, S.Pd.**

NIP. 19801226 200212 2 003